



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 56 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI JASA KONSTRUKSI/LABORATORIUM UJI MATERIAL
PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI JASA KONSTRUKSI/LABORATORIUM UJI MATERIAL PROVINSI GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material Provinsi Gorontalo.
7. Jasa Konstruksi adalah Usaha yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
8. Laboratorium Uji Material adalah Pengujian konstruksi dan bahan bangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material Provinsi Gorontalo.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas.
- (2) Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan standar, pemeriksaan, pengujian Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyelenggaraan jasa konstruksi/laboratorium uji material sesuai dengan ketentuan dan syarat teknis serta peraturan perundangan yang berlaku;
- b. melaksanakan pengorganisasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material;
- c. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia penyelenggara Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material;

- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material;
- e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material terdiri atas;
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Jasa Konstruksi;
 - d. Seksi Uji Material.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Balai bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD Balai mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, sasaran dan kebijakan pembangunan Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material;
- b. pengawasan pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Balai;
- c. pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Balai;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material;

- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang kebijakan bidang Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan Balai.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan program dan kegiatan Seksi-seksi Balai;
- b. menyiapkan hasil rencana serta program kegiatan rutin dan pembangunan dibidang laboratorium jasa konstruksi/laboratorium uji material;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- d. menyiapkan dan mengawasi urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/laboratorium terkait;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan unit pelaksana teknis dinas;
- g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengevaluasi hasil kegiatan Balai.

Bagian Ketiga

Seksi Bina Jasa Konstruksi

Pasal 11

Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa konstruksi.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Bina Jasa Konstruksi;
- b. menerbitkan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;

- c. melaksanakan sosialisasi produk-produk hukum di Bidang Jasa Konstruksi baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. melaksanakan Rapat Koordinasi Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Bidang Jasa Konstruksi;
- f. melaksanakan Monitoring dan evaluasi pembentukan tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. melakukan konsolidasi dan pertemuan dengan unsur-unsur pimpinan LPJKD untuk melakukan koordinasi dan pertukaran informasi agar pelaksanaan tugas-tugas dapat terkoordinasi dengan baik;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan proyek konstruksi baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
- i. melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi secara sistematis, konsisten, dan efektif serta efisien agar mampu mendukung peran strategis Jasa Konstruksi;
- j. melaksanakan kemitraan fungsional yang sinergis dengan badan usaha yang saling terkait;
- k. mengkoordinasikan panitia pengadaan barang dan jasa di provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Seksi Uji Material

Pasal 13

Seksi Uji Materil mempunyai tugas melaksanakan pemantauan jaminan mutu/pengujian laboratorium dan pemetaan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Seksi Uji Material mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pengawasan Uji Materil;
- b. memberikan petunjuk dan mengawasi unsur-unsur pembantu pada lingkup pelaksanaan tugasnya dalam lingkup UPTD Jasa Konstruksi / Lab. Uji Material;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemantauan jaminan mutu untuk kesesuaiannya dengan kebijakan prosedur yang tertuang dalam praktek laboratorium yang baik;

- e. memiliki kewenangan meluluskan dan atau menolak data yang dihasilkan yang tidak memenuhi syarat.
- f. mengkoordinasikan program pengendalian mutu hasil pengujian serta mengembangkan teknik dan prosedur statistik yang memungkinkan laboratorium memenuhi mutu yang ditetapkan dan dapat menyelenggarakan dengan biaya seminimal mungkin;
- g. mengevaluasi gagasan baru dan perkembangan terakhir dalam bidang jaminan mutu sebagai bahan koordinasi pembahasan mutu laboratorium untuk dapat direkomendasikan cara-cara penerapannya;
- h. memberikan masukan tentang kebutuhan bahan dan peralatan untuk keperluan laboratorium yang memenuhi persyaratan dan ketentuan jaminan mutu;
- i. melaksanakan perbaikan mutu uji secara berkala untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mutu uji kepada pelanggan;
- j. memonitor kemasan, pengiriman, penanganan contoh (sample).

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2008 pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

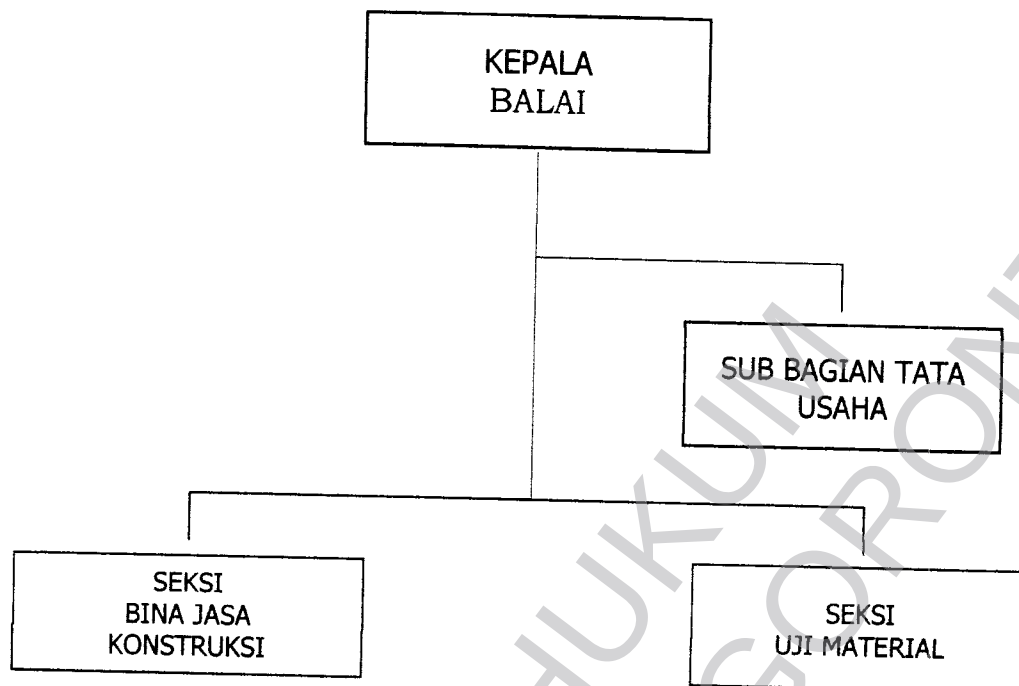
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 56 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 Desember 2013

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIK DINAS BALAI JASA
KONSTRUKSI/LABORATORIUM UJI MATERIAL PROVINSI
GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE